



**PUTUSAN**

Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, NIK :3203126010610002, tempat tanggal lahir Cianjur, tanggal lahir 15 Agustus 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, email: [bucoemput9@gmail.com](mailto:bucoemput9@gmail.com), sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxx, tempat lahir Padang, tanggal lahir 07 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 di Kp. Babakan Gasol Rt 03 Rw 06 Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat bernama Saepudin bin Cecem Hidayat, yang dinikahkan oleh Kakak Kandung, bernama Saepudin bin Cecem Hidayat, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 (lima) gram dibayar tunai,

Hal. 1 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Lutfi Pahad bin Endang Iskandar dan Bapak Ayi, saat menikah Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kp. Babakan Gasol Rt 03 Rw 06 Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Nafkah, dimana Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari minimal sebesar Rp 100.000,- / Per hari, sehingga nafkah sehari-hari menjadi tidak terpenuhi

4.2. Tergugat sering meminum minuman keras;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni 2024 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mendmaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Nanan Nurfarida Hidayat binti Cecem Hidayat, dan Tergugat, Herawan Prasetyo bin Amir, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Herawan Prasetyo bin Amir** terhadap Penggugat, **Nanan Nurfarida Hidayat binti Cecem Hidayat**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 21 Mei 2025 dan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3203126010610002 , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 29 Oktober 2018,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3203112610180007, tnggal 30-10-2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-508/Kua.10.03.09/5/2025 tanggal 09 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cugenang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

**B. Saksi:**

1. Lulu Mudiah binti Enoh, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Tipar Kaler Rt 02 Rw 05 Desa Limbangsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya, demikian pula mengenai perceraian Tergugat dengan istri sebelumnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya akta cerai Penggugat dengan suami sebelumnya, demikian pula untuk Tergugat;
2. Lolo Herawati Binti Kankan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Gunteng Rt 04 Rw 09 Desa Bojong Kecamatan

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya, demikian pula mengenai perceraian Tergugat dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya akta cerai Penggugat dengan suami sebelumnya, demikian pula untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan suami sebelum Tergugat dilakukan secara dibawah tangan, atau tidak resmi melalui Pengadilan Agama, sehingga Penggugat tidak mempunyai Akta Cerai sebelum menikah dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 21 Mei 2025 dan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 19 Juni 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari minimal sebesar Rp 100.000,- / Per hari, sehingga nafkah sehari-hari menjadi tidak terpenuhi, Tergugat sering meminum minuman keras, dan sejak Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara kumulasi perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah, dan pemeriksaan serta pertimbangan hukum dilakukan mengenai Itsbat Nikah dahulu kemudian dilanjutkan kepada Cerai Gugat, dan keabsahan atau tidaknya pernikahan akan mempengaruhi terhadap dikabulkan atau tidaknya Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Itsbat Nikah yang didalilkan oleh Penggugat, dalam persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat benar-benar sebagai seorang janda cerai berdasarkan Akta Cerai resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dan pada akhirnya ternyata Penggugat mengakui perceraian Penggugat dengan suami sebelum Tergugat dilakukan secara dibawah tangan. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat khususnya mengenai status Penggugat sebagai seorang janda dinyatakan tidak terbukti. Kejelasan mengenai status Penggugat tersebut berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Penggugat tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dengan sendirinya juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1447 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Drs. Candra Triswangga, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Solihudin, S.H.

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 **hal.** Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2025/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)